

TENAGA PEMERIKSA – PRASARANA PERKERETAAPIAN
2010
PERMENHUB NO. 93 TAHUN 2010, 12 HLM.
TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah mengatur mengenai Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007, PP No. 56 Tahun 2009, PERPRES No. 47 Tahun 2009, PP No. 24 Tahun 2010, PERMENHUB No. 52 Tahun 2007, PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian meliputi Jenis dan Klasifikasi keahlian tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian, persyaratan tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian, prosedur sertifikasi kompetensi dan tanda pengenal (*smart card*) tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian, kewajiban pemegang sertifikat kompetensi tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian, sanksi administrasi, bentuk dan format tanda pengenal (*smart card*) tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian, dan biaya tanda pengenal kompetensi tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2010.